



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 5/HK.03.1/1306/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Layanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

- KEDUA : Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 5/HK.03.1/1306/ 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR  
 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
I.	PEMBINA	RIKO ANTONI, S.IP	KETUA
II.	TIM PERTIMBANGAN	ALHADI, S.H.I ISMUL HAMDI, S.Pd.I ZAINAL ABADI, S.Psi.I EKONOLIS, S.Pd.I	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
III.	ATASAN PPID	OKTADONIS, S.Pd, M.IP	SEKRETARIS
IV.	PPID	ZENLI ISWANDI, S.IP	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU & HUPMAS
V.	TIM PENGHUBUNG	WELZI MARTSON, S.H	KASUBBAG HUKUM & SDM
		MISRA HAYATI (LO)	STAF
		FERY APRINAL, SH. M.Si	KASUBBAG KEUANGAN UMUM & LOGISTIK
		NIDA UL HAQ, SH (LO)	STAF
		DEFRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN DATA & INFORMASI
		EDO SEPTIADI, S.Sos (LO)	STAF
VI.	DESK PELAYANAN	URMAULINDA, S.IP (LO)	STAF
		STAF BAGIAN TEKNIS STAF BAGIAN HUKUM STAF BAGIAN PROGRAM STAF BAGIAN UMUM	STAF

Ditetapkan di Lubuk Basung  
 Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RIKO ANTONI

